

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Urgensi Pidanaan Terhadap Pejabat Negara Yang Memiliki Kekayaan Tidak Sah
(*Illicit Enrichment*) Dalam Upaya Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi**

OLEH

Muhammad Iqra Bilmaruf
2014200096

PEMBIMBING

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqra Bilmaruf

NPM : 2014200096

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Urgensi Pemidanaan Terhadap Pejabat Negara Yang Memiliki Kekayaan Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*) Dalam Upaya Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2019.....

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Muhammad Iqra Bilmaruf

2014200096

Urgensi Pidanaan Terhadap Pejabat Negara Yang Memiliki Kekayaan Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*) Dalam Upaya Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Oleh

Muhammad Iqra Bilmaruf

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
bibilmaruf5@gmail.com

Abstract

Corruption is a problem that undermining Indonesia as a nation. Corruption is a crime conducted by people who have authority and power. Corruption is a crime which very difficult to reveal. Corruption is causing huge loss for a country and harming a nation economy. The implication of difficulties for revealing corruption is the object that has been taken away from the country is cannot be restored. Based on those problems, it needed an innovation that can suppress public officers desire to do corruption and try to restore nations loss. One of the ways to accomplish those objectives is criminalizing illicit enrichment which ruled in article 20 UNCAC.

Keywords: Corruption, Illicit Enrichment, Extraordinary Crimes, Corruption Erradication, United Nations Convention Against Corruption.

Abstrak

Korupsi merupakan persoalan yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan serta kewenangan. Sehingga seringkali korupsi sulit untuk diungkap. Korupsi menimbulkan kerugian yang besar dan mempengaruhi kondisi perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak daripada sulitnya membongkar suatu tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara yang tidak dapat dikembalikan lagi. Sehingga dibutuhkan upaya untuk dapat mengembalikan kerugian negara maupun menekan hasrat dari seorang pejabat negara untuk melakukan tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah dengan melakukan pidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki kekayaan secara tidak sah (*illicit enrichment*) yang diatur dalam Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, *Illicit Enrichment*, Kejahatan Luar Biasa, Pemberantasan Korupsi, *United Nations Convention Against Corruption*

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan maha esa, pemilik semesta alam, penguasa seluruh yang ada di langit dan di kedalaman lautan, dzat yang maha sempurna karena atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Selain itu tidak henti-hentinya penulis memberikan shalawat terhadap junjunan nabi besar, nabi terakhir pembawa rahmat bagi semesta alam, pembawa kabar gembira bagi seluruh umat manusia atas ajaran yang dibawa oleh beliau yaitu nabi Muhammad Salallahu'alaihi Wasallam. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Skripsi ini berjudul **“Urgensi Pidanaan Terhadap Pejabat Negara Yang Memiliki Kekayaan Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*) Dalam Upaya Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, pada skripsi ini penelitian dilakukan terhadap norma *illicit enrichment* yang terdapat pada Pasal 20 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang mengatur tentang *illicit enrichment* dengan sumber hukum positif di Indonesia terkait dengan tindak pidana korupsi. Penulis sadar bahwa dalam pembentukan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan terdapat kekurangan yang dilatarbelakangi keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis menerima segala kritik dan saran serta argumentasi lainnya yang dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Dalam prosesnya penyelesaian skripsi ini juga penulis mengucapkan beribu-ribu syukur serta terimakasih atas seluruh pihak yang telah berpartisipasi mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung penyelesaian skripsi ini. Rasa syukur dan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Allah Azza Wa Jalla yang telah memberikan rahmat dan karunianya atas kesempurnaan fisik, akal pikiran, rezeki dan kehidupan yang luar biasa hebat, serta atas izin dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Orang tua penulis Dr. Sampara Lukman M.A dan Dra. Rusmiyati M.Hum atas segala doa, jerih payah, semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
3. Kepada Hadisti Hanifah Azzahra yang selalu memberikan semangat, doa dan bantuan terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada dosen pembimbing proposal, ibu Nefa Claudia Meliala S.H., M.H. yang membimbing penulis saat perumusan proposal penelitian skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabat saya *founder* dan *co. founder* WDS Indonesia Cerdas Arifin Dobson S.Sc, Rauf Abdul Waliy S.E, Michael Gerald S.E yang senantiasa menyemangati serta membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat saya perantau dari ibukota Mahesa Aditya S.H, Dewa Made Mahendra S.H, Nadhine Syarifah S.H, Karim, dan Habib yang berjuang bersama-sama dari awal kegiatan perkuliahan hingga selesainya skripsi ini
8. Kepada sahabat-sahabat saya Kabinet Sinergi Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Unpar Periode 2017-2018 yang telah memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada adik-adik saya staf lembaga kepresidenan mahasiswa yang telah memberikan saya kesempatan berkembang menjadi seorang pemimpin.
10. Kepada teman-teman fakultas hukum UNPAR angkatan 2014 yang telah sama-sama melewati semua dinamika dalam FH Unpar.

Terimakasih yang kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu namanya, akhir kata segala kekurangan datangnya dari diri saya pribadi dan segala kebenaran dan kebaikan datang dari Allah SWT semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi umat manusia baik dimasa ini maupun di masa yang akan mendatang.

Bandung, 12 Mei 2019

Muhammad Iqra Bilmaruf

2014200096

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	14
1.3 Maksud dan Tujuan.....	15
1.4 Metode Penelitian.....	15
1.4.1 Metode Pendekatan.....	15
1.4.2 Sumber Data.....	16
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.4.4 Metode Analisis Data.....	17
1.5 Sistematika Penulisan.....	18
BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI.....	19
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia.....	19
2.1.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia.....	19
a. Pengertian Hukum Pidana.....	19
b. Pengertian Tindak Pidana.....	22
c. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi.....	25
d. Jenis-Jenis Korupsi Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 J.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	27
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Dalam <i>United Nation Convention Against Corruption</i> 2003.....	49
2.2.1 Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korupsi Dalam <i>UNCAC</i>	49
a. Latar Belakang Diselenggarakannya <i>UNCAC</i>	49
b. Perbuatan Yang Dikriminalisasi Dalam <i>UNCAC</i>	51
2.2.2 Upaya Harmonisasi <i>UNCAC</i> Kedalam <i>Hukum Positif Indonesia</i>	64

BAB 3 TINJAUAN MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MEMILIKI KEKAYAAN SECARA TIDAK SAH (*ILLICIT ENRICHMENT*).....19

3.1. Tinjauan Umum Mengenai <i>Illicit Enrichment</i>	19
3.1.1. Pengertian <i>Illicit Enrichment</i>	70
3.1.2. Unsur-Unsur <i>Illicit Enrichment</i>	74
3.2. Pembalikan Beban Pembuktian (<i>Shifting Burden of Proof</i>).....	81
3.3. Penyitaan Aset Tanpa Pidana (<i>Non-Conviction Based Assets Forfeiture</i>).....	83

BAB 4 ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MEMILIKI KEKAYAAN SECARA TIDAK SAH (*ILLICIT ENRICHMENT*)

4.1. Implementasi Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Memiliki Kekayaan Secara Tidak Sah Di Berbagai Negara.....	85
4.1.1. Implementasi <i>Illicit Enrichment</i> di India.....	85
4.1.2. Dekriminalisasi Terhadap Norma <i>Illicit Enrichment</i> di Ukraina.....	88
4.2. Implementasi Unsur-Unsur <i>Illicit Enrichment</i> Dalam Hukum Positif Indonesia.....	94
4.2.1. Eksistensi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	94
4.2.2. Analisis Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam <i>Illicit Enrichment</i> Kedalam Hukum Positif Indonesia.....	103
4.2.3 Periode Pemeriksaan Bagi Seorang Pejabat Negara.....	111
4.2.4 Upaya Perampasan Aset Tanpa Pidana.....	115
4.3 Optimalisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.....	121

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....124

DAFTAR PUSTAKA

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan yang terus terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Beragam upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya, namun fakta yang terjadi justru kejahatan korupsi meningkat tiap tahunnya. Korupsi menjadi momok yang menakutkan untuk sebuah negara. Perbuatan korupsi menimbulkan kerugian yang luar biasa sebab nilainya yang menyentuh angka besar. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang berarti perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian¹.

Corruptio berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi².

Kejahatan korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sulit untuk diberantas. Korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dalam suatu jabatan tertentu yang notabene memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan tertentu. Sulitnya membongkar praktik korupsi akibat pelakunya yang tergolong “berpendidikan” dan memiliki kedudukan tertentu dalam posisinya sebagai pejabat publik atau pegawai negeri membuat korupsi tergolong kedalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*)³.

Adanya kekuasaan serta kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik digunakan dalam rangka melakukan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini melahirkan suatu bentuk komunikasi dalam rangka pemenuhan

¹ Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 8

² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4

³ Menurut Edwin H. Sutherland *white collar crime* adalah perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaannya

kebutuhan masyarakat yang dilakukan melalui kerjasama-kerjasama antara institusi negara, perusahaan/korporasi, dan elemen masyarakat. Kerjasama yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari sudut pandang pejabat dan upaya mencari keuntungan dalam perspektif pengusaha/korporasi.

Namun seringkali pengusaha/korporasi memanfaatkan kekuasaan serta kewenangan pejabat publik atau pegawai negeri untuk memuluskan langkahnya dalam mendapatkan suatu proyek atau kerjasama tertentu. Selain itu dengan kewenangan yang dimiliki pejabat publik, banyak juga melakukan penyalahgunaan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dengan menggunakan anggaran negara secara melawan hukum. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kejahatan korupsi yang ditangani oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Pada 2016, terdapat 1.101 tersangka dan meningkat hingga 1.298 tersangka pada 2017. Tak hanya itu, jumlah kepala daerah yang melakukan tindak korupsi juga meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 21 orang menjadi 30 orang pada 2017⁴.

Staf divisi investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengemukakan Pada tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan kerugian negara yang sangat signifikan. Pada 2016, kerugian negara dalam 482 kasus korupsi yang merugikan negara sebanyak 1,5 Triliun Rupiah dan pada tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 6,5 triliun serta suap Rp 211 Miliar⁵. Berdasarkan data Anti Corruption Clearing House (ACCH) dalam kurun waktu 2010 – 2017 jumlah penindakan terhadap kejahatan korupsi terus mengalami peningkatan. Penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebanyak 530 perkara dengan perkara terbanyak yang ditangani terjadi di tahun 2017 sebanyak 121 perkara⁶. Kemudian

⁴ Nur Aini, [Republika.co.id, ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat, https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/19/p4e90f382-icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat](https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/19/p4e90f382-icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat), diakses di Bandung 10 Agustus 2018.

⁵ *Id*

⁶ Statistik penindakan Tindak Pidana Korupsi, Anti-Corruption Clearing House (ACCH), <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses di Bandung, 29 Agustus 2018.

penuntutan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2010 – 2017 adalah sebanyak 430 perkara dan penuntutan perkara terbanyak dilakukan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 103 perkara⁷.

Berdasarkan data yang dilansir ICW jumlah kasus korupsi yang memuncak di tahun 2017 terdapat 5 sektor yang paling banyak di korupsi antara lain⁸:

1. Korupsi di sektor transportasi sebanyak 52 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 985 Miliar;
2. Korupsi di sektor pemerintahan sebanyak 55 kasus dengan kerugian negara sebanyak Rp 255 Miliar;
3. Korupsi di sektor Pendidikan sebanyak 53 kasus dengan kerugian sebanyak Rp 81,8 Miliar;
4. Korupsi di sektor sosial kemasyarakatan sebanyak 40 kasus dengan kerugian negara sebanyak Rp 41,1 Miliar;
5. Korupsi di sektor anggaran desa sebanyak 98 kasus dengan total kerugian negara sebanyak Rp 39,3 Miliar.

Berdasarkan data tren korupsi ICW 2017 terdapat 10 aktor yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada tahun 2017 antara lain⁹:

1. Aparatur Sipil Negara (495 Tersangka)
2. Swasta (241 Tersangka)
3. Kepala Desa (102 Tersangka)
4. Masyarakat (59 Tersangka)
5. Direktur/Karyawan BUMN (50 Tersangka)
6. Ketua Umum/anggota Organisasi (44 Tersangka)

⁷ *Id*

⁸ Data tren korupsi 2017, Indonesia Corruption Watch, <https://antikorupsi.org/id/content/2017-jumlah-kasus-korupsi-menanjak?width=1000&height=700>, diakses di Bandung, 29 Agustus 2018.

⁹ *Id*

7. Aparatus Desa (38 Tersangka)
8. Ketua/Anggota DPRD (37 Tersangka)
9. Kepala Daerah (30 Tersangka)
10. Direktur/Karyawan BUMD (30 Tersangka)

Berdasarkan data yang telah di paparkan jumlah kerugian yang mencapai Rp 6,5 triliun rupiah merupakan angka yang sangat luar biasa. Hal ini juga diperparah dengan jumlah pejabat publik yang menjadi tersangka korupsi mencapai 702 tersangka. Angka-angka ini merupakan fakta yang sangat memperihatinkan sebab kerugian yang dialami negara berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak sumber pendapatan negara lainnya. Fenomena ini menunjukkan masih banyak pejabat publik yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau kelompok-kelompok tertentu. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengharuskan aparat penegak hukum untuk bekerja ekstra keras untuk dapat memberantas korupsi di Indonesia. Dibutuhkan langkah-langkah yang dapat menekan keinginan pejabat publik untuk melakukan korupsi.

Hingga saat ini korupsi yang telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara sehingga dianggap oleh masyarakat internasional sebagai permasalahan yang harus ditanggulangi secara bersama. Perhatian dunia untuk menanggulangi korupsi terlihat dari diselenggarakannya konvensi PBB tentang anti korupsi / *United Nation Convention Against Corruption* di Merida, Meksiko, 9 Desember 2003 oleh 133 Negara¹⁰. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia telah mengesahkan konvensi ini melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

¹⁰ Lihat: Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi?, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15362/senjata-baru-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi>, diakses di Bandung, 9 Agustus 2018.

Meskipun Indonesia yang telah melakukan implementasi terhadap beberapa kaidah dalam UNCAC namun baru sekitar 30% isi UNCAC yang diratifikasi oleh Indonesia¹¹. Dengan di ratifikasinya UNCAC Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadopsi norma-norma yang terdapat di dalam UNCAC. Adapun beberapa kaidah dalam UNCAC yang belum diatur kedalam peraturan perundang-undangan antara lain¹²:

1. Peningkatan kekayaan secara tidak wajar (*illicit enrichment*)
2. Jual beli pengaruh (*trading influence*)
3. Pengembalian Asset (*asset recovery*)

Kaidah-kaidah tersebut merupakan terobosan UNCAC dalam melakukan pemberantasan korupsi. Namun yang menjadi permasalahan utama saat ini adalah belum diberlakukannya UNCAC secara menyeluruh. Hingga saat ini upaya yang dilakukan hanya pada sampai tahap ratifikasi dan pengesahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh KPK yang berjudul “Gap Analysis Pelaksanaan Peraturan Perundangan di Indonesia terhadap UNCAC” terdapat norma-norma yang dianggap penting untuk diatur ke dalam UU Tipikor antara lain¹³:

1. Pasal 16 UNCAC: Penyuapan pejabat publik luar negeri dan pejabat publik organisasi Internasional
2. Pasal 18 UNCAC: Kemudahan yang didapat secara Korup (Undue Advantage)
3. Pasal 20 UNCAC: Kekayaan Tidak Sah (Illicit Enrichment)
4. Pasal 21 UNCAC: Penyuapan di Sektor Swasta

¹¹ Rizky Amelia, Indonesia Baru 30% Meratifikasi Konvensi Antikorupsi, <http://www.beritasatu.com/hukum/206253-indonesia-baru-30-meratifikasi-konvensi-antikorupsi.html>, diakses di Bandung tanggal 9 Agustus 2018

¹² Rahmat Fiansyah, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2013/12/08/1920248/UU.Tipikor.Belum.Akomodir.Konvensi.PBB.Melawan.Korupsi> diakses di Bandung 9 Agustus 2018.

¹³ Gap Analysis Indonesia Terhadap UNCAC, <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang/gap-analysis-indonesia-terhadap-uncac>, diakses di Bandung, 6 Oktober 2017.

5. Pasal 22 UNCAC: Pencurian (Embezzlement)

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus korupsi, peningkatan kerugian negara, peningkatan jumlah pelaku yang signifikan dan kerugian negara yang tidak dapat kembali menunjukkan dibutuhkannya upaya baru dalam melakukan pemberantasan korupsi salah satunya adalah dengan menerapkan pemidanaan terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak wajar (*illicit enrichment*). *Illicit Enrichment* merupakan suatu norma yang mengatur tentang penjatuhan pidana korupsi terhadap pejabat publik atau aparatur sipil negara yang memiliki kekayaan secara tidak wajar dan tidak dapat membuktikannya secara sah. Berdasarkan Pasal 20 UNCAC:

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each state party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the asset of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.....”

Illicit enrichment adalah peningkatan aset pejabat publik atau pegawai negeri yang mana tidak dapat dibuktikan atau dijelaskan dari mana aset tersebut didapatkan. Dalam literatur lainnya Konsep *illicit enrichment* dalam *Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)*¹⁴ yang digagas oleh *World Bank* dan *United Nation Office on Drugs and Criminal*, *illicit enrichment* adalah:

The criminalization of “illicit enrichment,” frequently referred to as “disproportionate wealth” or “inexplicable wealth,” allows states to, among other things, prosecute corrupt officials and confiscate the proceeds of corruption on the basis that the unexplained wealth is evidence of corrupt conduct. The need to prove that such wealth is unexplained stands, but in such frameworks, there is no need to prove the source of the illegally acquired wealth by identifying and proving the underlying offenses, such as bribery, embezzlement, trading in influence, and abuse of functions. As a result, the effect may extend beyond corruption and allow states to confiscate the proceeds of other crimes. Illicit enrichment is similar to

¹⁴ StAR—the Stolen Asset Recovery Initiative—is a partnership between the World Bank Group and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) that supports international efforts to end safe havens for corrupt funds. StAR works with developing countries and financial centers to prevent the laundering of the proceeds of corruption and to facilitate more systematic and timely return of stolen assets.

money laundering in that there is no need to prove an underlying offense, although the criminal origins of funds still need to be proven in the case of money laundering.

Dalam *Illicit Enrichment* pemidanaan dilakukan apabila terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh pejabat publik. Pertanyaan yang timbul dari rumusan Pasal 20 UNCAC ini adalah bagaimana caranya mengukur **peningkatan aset yang signifikan** dan harta kekayaan apa yang dapat dijadikan bukti bahwa terjadi peningkatan kekayaan yang signifikan. Konvensi Internasional dan beberapa Undang-Undang beberapa Negara yang menerapkan *Illicit Enrichment* menjelaskan bahwa definisi “signifikan” yang dimaksud tidak memiliki acuan yang absolut dengan kata lain adanya peningkatan kekayaan diketahui berdasarkan adanya peningkatan kekayaan yang tidak proporsional.

Banyak negara tidak mendefinisikan terminologi “tidak proporsional” dalam Perundang-Undangan Nasionalnya dan diserahkan kepada jaksa dan pengadilan untuk menentukan peningkatan kekayaan tersebut proporsional atau tidak¹⁵. Terdapat beberapa kualifikasi yang digunakan untuk menentukan peningkatan kekayaan antara lain¹⁶:

1. Nepal, dalam *Prevention of Corruption Act, Article 20*

“In case the statement of property submitted in accordance with prevailing laws by a public servant deemed to have held a public office in accordance with prevailing laws seems to be incompatible or unnatural or in case he /she maintains an incompatible or unsuitable lifestyle”

2. China, dalam *Criminal Law, 1997, Article 395*

“Any state functionary whose property or expenditure obviously exceeds his lawful income, if the difference is enormous, may be ordered to explain the sources of his property. If he cannot prove that the sources are legitimate, the part that exceeds his lawful income shall be regarded as illegal gains, and he

¹⁵ Lindy Muzila, et.al, *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption, Stolen Asset Recovery Initiative (stAR), World Bank & UNODC*, https://star.worldbank.org/sites/star/files/on_the_take-_criminalizing_illicit_enrichment_to_fight_corruption.pdf

¹⁶ *Id*, Lindy Muzila, et.al, hlm. 12-13

shall be sentenced to fixed-term imprisonment of not more than five years or criminal detention, and the part of property that exceeds his lawful income shall be recovered.

3. Sierra Leone, dalam *Anti-Corruption Act, 2008, Part IV*

“Any person who, being or having been a public officer having unexplained wealth,

- a. maintains a standard of living above that which is commensurate with his present or past official emoluments or;*
- b. is in control of pecuniary resources or property disproportionate to his present or past official emoluments, unless he gives a satisfactory explanation to the court as to how he was able to maintain such a standard of living or how such pecuniary resources or property came under his control, commits an offense.”*

Dalam beberapa contoh penerapan *Illicit Enrichment* di beberapa negara tersebut, dapat diketahui bahwa pemidanaan dilakukan terhadap pejabat negara yang memiliki: (1) Aset yang tidak sesuai dengan sumber pemasukan yang sah; (2) Gaya hidup yang tidak sesuai dengan sumber pemasukannya; dan (3) Peningkatan kekayaan yang signifikan saat menduduki jabatan publik. Konsekuensi dari terwujudnya salah satu dari 3 poin tersebut adalah dapat dipidananya pejabat publik yang memiliki kekayaan secara tidak wajar. Dalam pelaksanaannya ketiga poin tersebut harus di dukung oleh berbagai pihak terkait seperti aparat penegak hukum, instansi terkait, serta peran masyarakat. Dalam konteks ini tindakan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan dapat didasari oleh 5 aspek yang dapat dijadikan sumber investigasi yaitu:

1. Laporan Harta Kekayaan
2. Laporan Masyarakat
3. Gaya Hidup Pejabat Publik
4. Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
5. Investigasi atau Pengembangan Kasus Korupsi lainnya

Mekanisme penerapan pemidanaan dapat mulai dilakukan saat adanya indikasi pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak wajar. Indikasi ini dapat didasari oleh salah satu dari 5 poin diatas. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum atau instansi terkait dengan melakukan pemanggilan bagi pejabat yang bersangkutan. Jika dalam pemeriksaan pejabat tersebut tidak dapat membuktikan sumber kekayaannya secara jelas maka proses selanjutnya adalah melakukan penuntutan, pada saat ini juga dapat dilakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki dengan tujuan menghindari adanya pelarian aset dan upaya-upaya mengaburkan bukti tersebut. Upaya selanjutnya adalah proses peradilan, lembaga Peradilan memegang peranan penting sebab pembuktian akan dilakukan pada saat proses peradilan.

Contoh kasus yang relevan terkait *Illicit Enrichment* adalah kasus Alsogaray di Argentina, dalam kasus ini Maria Julia Alsogaray (pelaku) merupakan Menteri Sumber Daya Alam di Argentina. Kasus ini dipicu oleh adanya laporan yang dilakukan seseorang yang menyatakan bahwa adanya “*explosive economic glitz*” dan perubahan tersebut terjadi secara tiba-tiba saat ia bekerja sebagai pejabat pemerintahan. Saat proses penuntutan dikumpulkan seluruh dokumen, laporan serta kesaksian yang relevan.

Penuntut melakukan perbandingan terhadap akumulasi harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat dan peningkatan kekayaan yang terjadi saat ia menjabat. Hasilnya pengadilan memutuskan bahwa Alsogaray terbukti memperkaya dirinya sendiri secara melawan hukum, meskipun Alsogaray mengajukan pembelaan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dari sumber yang sah namun pengadilan berpendapat bahwa ia bersalah. Alsogaray dihukum 3 tahun penjara, dilarang untuk bekerja pada instansi pemerintahan selama 6 tahun, dan membayar denda senilai US\$500,000 (Arg\$622,00)¹⁷.

¹⁷ Maria J. Alsogaray, *Cámara Nacional de Casación Penal (National Chamber of Criminal Appeals)*, 9 June 2005.

Saat ini yang menjadi tujuan pejabat publik untuk melakukan korupsi adalah mendapatkan harta dan/atau keuntungan lainnya sehingga dapat diketahui salah satu cara untuk menimbulkan efek jera selain memberikan hukuman badan adalah melakukan penyitaan aset. Hal ini merupakan salah satu cara memiskinkan koruptor sehingga adanya pengaturan seperti ini diharapkan dapat melahirkan suatu pemikiran yang mana menjadikan pejabat publik enggan untuk melakukan korupsi. Seorang pejabat publik apabila ia memiliki kekayaan yang tidak wajar dan yang bersangkutan tidak dapat membuktikannya maka negara melalui aparat penegak hukum terkait dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang meningkat secara tidak wajar.

Penuntut atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang harus menyampaikan terlebih dahulu fakta-fakta *prima facie* (*prima facie evidents*) berupa fakta ketidakwajaran harta atau aset dibandingkan dengan penghasilan resminya (*lawful source of income*). Apabila pejabat yang bersangkutan tidak dapat menyanggah atau membuktikan asal usul harta tersebut secara masuk akal serta memuaskan maka pengadilan memutuskan menghukum pejabat tersebut dengan hukuman perampasan asetnya tanpa pemidanaan (*non-conviction based/NCB*) melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian¹⁸.

Dengan pembalikan beban pembuktian agar pejabat publik yang memiliki harta kekayaan secara tidak wajar / melanggar hukum harus membuktikan bahwa harta yang ia dapatkan berasal dari cara-cara yang legal (*shifting burden of proof*). Dalam kasus korupsi dibutuhkan adanya perbuatan korupsi terlebih dahulu, hal ini merupakan suatu kesulitan sebab korupsi seringkali dilakukan dengan modus operandi yang sedemikian rumit sehingga sulit dibongkar praktiknya.

¹⁸ Radita Ajie, *Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) Dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 12 Nom 03 – Oktober 2015, hlm. 260

Salah satu contoh permasalahan kongkrit yang dihadapi saat ini, pada tahun 2014 PPATK menemukan rekening gendut 26 bupati yang nilai transaksinya total mencapai Rp 1,3 triliun. Ada pula 12 gubernur dengan nilai transaksi mencapai Rp 100 miliar. PPATK juga menemukan satu istri gubernur yang transaksi mencurigakannya senilai Rp 15 miliar, 2 wakil bupati yang rekening gendutnya Rp 1,8 miliar, satu wakil gubernur Rp 300 juta. Serta rekening gendut 2 wali kota senilai Rp 1,8 miliar dan 1 anak bupati senilai Rp 3 miliar¹⁹.

Dengan adanya *Illicit Enrichment* Negara dapat menyita harta tersebut sehingga upaya dalam menyelamatkan negara dari kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Tujuan dari pemberantasan korupsi tidak hanya menekankan pada tindakan represif yang sifatnya memberantas korupsi dan tindakan preventif yang mencegah terjadinya korupsi tetapi juga terdapat upaya mengembalikan kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Adanya pengaturan mengenai penjatuhan pidana terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan secara tidak wajar juga dapat menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu permasalahan yang belum dapat diatasi secara optimal adalah kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan.

Sepanjang tahun 2017, besar kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 29,4 triliun. Namun, pidana tambahan berupa uang pengganti yang diputuskan hakim hanya Rp 1,4 triliun atau hanya 4,91 persen dari total kerugian keuangan negara yang timbul akibat korupsi²⁰. Kepala Divisi Monitoring Peradilan ICW Tama S Langkun menuturkan, rendahnya pengembalian kerugian negara sebenarnya bisa ditutupi dengan pengenaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, belum banyak perkara korupsi yang

¹⁹ PPATK Temukan Rekening Gendut 26 Bupati, Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/631971/ppatk-temukan-rekening-gendut-26-bupati/full&view=ok>, diakses di Bandung, 18 November 2018.

²⁰ Kompas: Butuh Terobosan Atasi Korupsi, <https://kompas.id/baca/lain-lain/2018/05/04/butuh-terobosan-atasi-korupsi/>, diakses di Bandung 20 September 2018.

disertai dengan dakwaan TPPU. Catatan ICW, hanya empat perkara korupsi yang disertai dakwaan TPPU, dan ini dilakukan kejaksaan, dan bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)²¹.

Dengan adanya pengaturan mengenai *illicit enrichment* paling tidak menambahkan sarana aparat penegak hukum untuk mencegah kerugian yang lebih besar melalui penyitaan asset yang dapat dilakukan atas dasar adanya peningkatan kekayaan yang tidak wajar. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila Indonesia menerapkan aturan *illicit enrichment*. Berdasarkan Pasal 20 UNCAC ini bahwa kejahatan *illicit enrichment* ini harus dianggap sebagai sebuah kejahatan dalam suatu sistem hukum pidana negara peserta. Dalam hal ini *illicit enrichment* harus diundangkan ke dalam hukum nasional sehingga dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagai upaya yang baru dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, secara konseptual *illicit enrichment* sebenarnya telah dikenal di dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terdapat unsur yang sama dalam *illicit enrichment* dan TPPU yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang namun tidak dapat dibuktikan asal-asulnya dianggap didapatkannya dari perbuatan melawan hukum. Juga dalam Pasal 3 UUPTPK juga memiliki unsur yang serupa dengan *Illicit Enrichment*.

	Pasal 2 UUPTPK	Pasal 3 UUPTPK	Pasal 20 UNCAC (<i>Illicit Enrichment</i>)
	Setiap orang	Setiap orang	Pejabat Publik

²¹ *Id*

Unsur Pidana	Secara melawan hukum		Dengan sengaja
	Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi	Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi	Yang memiliki harta kekayaan secara tidak wajar
	Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana	Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana	Dan tidak dapat membuktikan sumber kekayaan yang didapatkannya
	Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan	Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan	
	Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	

Selain itu, terdapat unsur dalam *illicit enrichment* yang juga telah diatur di dalam UUPTPK yaitu adanya pejabat publik yang memiliki aset yang tidak wajar dan tidak dapat membuktikannya. Dalam Pasal 37 Ayat (4):

“Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.”

Dari rumusan Pasal ini dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan juga perbedaan yang nampak secara eksplisit bahwa peningkatan kekayaan secara tidak wajar oleh pejabat negara kedudukannya hanya dijadikan keterangan yang dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti. Dengan diberlakukannya *illicit enrichment* dapat membawa perubahan terkait bukti berupa kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki oleh pejabat publik yang dapat dijadikan alasan pemidanaan. Namun berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 3 UUPTPK dengan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Apakah dengan diberlakukannya *Illicit Enrichment* ke dalam hukum Indonesia dapat berdampak kepada adanya tumpang tindih norma yang dapat terjadi.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti tentang seberapa besar urgensi pengaturan *illicit enrichment* di Indonesia mengingat salah satu upaya yang dilakukan ada mengembalikan kerugian negara yang selama ini dikategorikan sebagai pidana tambahan, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor soal pidana tambahan adalah pidana tambahan selain pada KUHP. Sebagai pidana tambahan salah satunya adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Dan saat ini penulis beranggapan bahwa hal ini tidak dapat optimal untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi.

1.2. Identifikasi Masalah

- a. Jika *illicit enrichment* diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, apakah akan terjadi tumpang tindih terhadap norma lain khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
- b. Apakah Indonesia perlu menerapkan *Illicit Enrichment* ke dalam Hukum Nasional Indonesia?

1.3. Maksud dan Tujuan

- Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan secara optimal
- Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui penerapan pemidanaan bagi pejabat publik yang memiliki harta kekayaan secara tidak wajar yang diatur didalam *United Nation Convention Against Corruption*

1.4 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas suatu fenomena tertentu, dalam hal ini kaitannya dengan fenomena hukum yang diangkat yaitu urgensi pemidanaan terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak wajar (*Illicit Enrichment*). Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi²².

1.4.1 Metode Pendekatan

Dalam rangka mengkaji serta menemukan informasi penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendalam untuk mendapatkan gambaran serta solusi secara holistik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis hal-hal yang sifatnya teoritis terkait dengan asas, konsep, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan *Illicit Enrichment*. Sumber penelitian hukum normatif terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier. Hal ini dilakukan mengingat penelitian yang dilakukan adalah mengkaji konsep, teori serta pelaksanaan yang berkaitan dengan *Illicit Enrichment* dan Hukum Pidana di Indonesia.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 35

1.4.2 Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas Konvensi Internasional dan Undang-Undang yang berkaitan dengan *illicit enrichment* serta peraturan terkait korupsi dan hukum pidana di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang dan peraturan pelaksana, buku-buku hukum terkait dengan *illicit enrichment*, hukum pidana di Indonesia, dan hukum korupsi di Indonesia. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan sebagai bahan yang akan melengkapi penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat dilakukan secara menyeluruh dan menghasilkan jawaban serta solusi terbaik. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, antara lain:

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas²³. Adapun pencatatan yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam konteks ini penelitian terkait urgensi pemidanaan terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak wajar. Adapun dokumen yang dimaksud adalah buku, jurnal, berita, yurisprudensi internasional, catatan-catatan lainnya. Melalui metode pengumpulan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, hlm. 66

data dengan cara dokumentasi, penelitian yuridis normatif akan dapat dilakukan dengan baik. Sebab, metode penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap berbagai sumber tertulis sebagaimana yang telah disinggung mengenai sumber data penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mempertajam data yang didapatkan oleh penulis melalui sumber-sumber tertulis. Dengan melakukan wawancara penulis dapat melakukan validasi terhadap berbagai informasi yang didapatkan melalui buku, berita serta sumber-sumber lainnya. Wawancara juga dilakukan untuk dapat mengetahui perspektif dari pihak-pihak yang bersinggungan langsung dalam hal ini pihak-pihak yang berkaitan dengan praktisi yang ahli di bidang korupsi, hukum pidana serta pejabat publik. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis untuk melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan pertanyaan
2. Menyeleksi narasumber
3. Melakukan wawancara

1.4.4 Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, diolah dengan melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Melakukan penelitian terhadap data yang telah dikumpulkan
2. Melakukan klasifikasi data, dalam tahap ini penulis mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan dalam tiap sub-bab agar penulisan dapat dilakukan dengan baik
3. Melakukan analisis data agar penelitian yang dilakukan dapat menyajikan penelitian yang bersifat deskriptif analisis

1.5 Sistematika Penelitian

Bab 1 : Pendahuluan

Bab 2 : Tinjauan Mengenai Korupsi berdasarkan hukum positif dan doktrin di Indonesia

Bab 3 : Tinjauan Pidanaan Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Secara Tidak Wajar (*Illicit Enrichment*)

Bab 4 : Analisis terkait pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan dengan menerapkan norma yang ada di dalam UNCAC yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan

Bab 5 : Kesimpulan dan saran